



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN JENJANG SARJANA DAN
MAGISTER**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Wali kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan Magister dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan Magister;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan Magister;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN JENJANG SARJANA DAN MAGISTER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan Magister (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 4/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 7 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.
2. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Swasta terakreditasi paling rendah B.
4. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Program B2P PNS adalah program pemberian bantuan biaya pendidikan sebagai stimulan kepada Pegawai Negeri Sipil selain Guru pada Pemerintah Kota Madiun yang menempuh jenjang pendidikan Sarjana dan Magister di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi paling rendah B.
5. Mahasiswa adalah peserta didik Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi paling rendah B.

6. Pegawai Negeri Sipil selain Guru yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 7. Izin Tugas Belajar atau sebutan lain adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Program B2P PNS diperuntukan bagi PNS yang menempuh pendidikan jenjang sarjana dan magister sejak bulan Januari Tahun 2023.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan Program B2P PNS sebagai berikut:
 - a. jenjang Sarjana sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. jenjang Magister sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (2) Program B2P PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali selama masa studi.

4. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah, dan menambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kriteria penerima Program B2P PNS sebagai berikut:

- a. sedang menempuh pendidikan jenjang Sarjana atau Magister pada PTN atau PTS;

- b. sudah memiliki Izin Tugas Belajar atau sebutan lain;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif semester terakhir paling rendah 3,00 (tiga) untuk PTN atau PTS dengan Akreditasi B;
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif semester terakhir paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTN atau PTS dengan Akreditasi A;
 - e. penerima Program B2P PNS paling tinggi semester VII untuk jenjang Sarjana (S1);
 - f. penerima Program B2P PNS paling tinggi semester III untuk jenjang Magister (S2);
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendaftaran calon penerima Program B2P PNS sebagai berikut:
- a. menyerahkan permohonan sebagai penerima Program B2P PNS dari yang bersangkutan;
 - b. menyerahkan usulan penerima Program B2P PNS dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - c. menyerahkan fotokopi Izin Belajar atau sebutan lain;
 - d. menyerahkan fotokopi Indeks Prestasi Kumulatif semester terakhir;
 - e. menyerahkan surat keterangan sebagai mahasiswa dari PTN atau PTS;
 - f. menyerahkan surat pernyataan belum pernah menerima Program B2P PNS untuk jenjang pendidikan yang sama;
- (2) Format surat permohonan dan surat usulan penerima Program B2P PNS dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali kota ini.

6. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk menyeleksi calon penerima, Panitia Seleksi melakukan verifikasi berkas calon penerima sesuai dengan kuota.
- (2) Dalam hal pendaftar lebih banyak dari kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi menyusun peringkat pendaftar sebagai nominator penerima Program B2P PNS.
- (3) Penyusunan peringkat pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar urutan pengusulan.
- (4) Apabila terjadi peringkat yang sama, maka yang menjadi prioritas adalah nilai IP yang lebih tinggi.

7. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penerima Program B2P PNS yang telah menyelesaikan pendidikan membuat laporan selesai belajar kepada Wali Kota Madiun dengan tembusan Kepala BKPSDM.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyelesaikan pendidikannya, tidak dapat diberikan bantuan pada Program B2P PNS berikutnya.
- (3) PNS yang telah mengusulkan Program B2P namun anggaran tidak mencukupi, maka yang bersangkutan akan menjadi prioritas penerima Program B2P untuk tahap berikutnya.

8. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO,MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

**FORMAT PERMOHONAN DAN USULAN SEBAGAI PENERIMA
PROGRAM B2P PNS**

A. Format Permohonan sebagai Penerima Program B2P PNS

Madiun,
Kepada
Yth. Sdr. Kepala BKPSDM
Kota Madiun
di-
Madiun

Perihal : Permohonan Sebagai
Penerima Program
Bantuan Biaya Pendidikan
(B2P) PNS selain Guru

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (B2P) PNS selain Guru pada Pemerintah Kota Madiun. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

- a. Usulan penerima Program B2P PNS dari Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. Fotokopi Izin Tugas Belajar atau sebutan lain;
- c. Fotokopi Indeks Prestasi Kumulatif semester terakhir;
- d. Surat keterangan sebagai mahasiswa dari PTN atau PTS; dan
- e. Surat pernyataan belum pernah menerima Program B2P PNS untuk jenjang pendidikan yang sama.

Demikian Permohonan ini saya buat dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

NAMA TERANG

NIP

B. Format Usulan Penerima Program B2P PNS dari Pimpinan Perangkat Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

Madiun,.....

Nomor :		Kepada
Sifat :		Yth.Sdr. Kepala BKPSDM
Lampiran : 1 (satu) set		Kota Madiun
Perihal : Usulan Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (B2P) PNS selain Guru		di- Madiun

Menunjuk surat Edaran Kepala BKPSDM Kota Madiun tanggal Nomor : perihal : Program Bantuan Biaya Pendidikan (B2P) PNS selain Guru , maka dengan ini kami usulkan penerima program dimaksud atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

Pimpinan Perangkat Daerah,

NAMA
Pangkat
NIP

C. Format Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima B2P PNS Untuk Jenjang Pendidikan Yang Sama

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (B2P) PNS selain Guru pada Pemerintah Kota Madiun untuk jenjang pendidikan yang sama .

Madiun,
Yang Membuat Pernyataan,

NAMA TERANG

NIP

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001